



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 400 / 159 / 460 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENGELOLA YATIM PIATU DAN DUAFA PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TERENCANA DALAM BENTUK UANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan Dana Bantuan Sosial;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Terencana dan Tidak Terencana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebutkan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan permohonan melalui Proposal yang diajukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebanyak 15 buah di wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta dilakukan diverifikasi atas permohonan proposal yang disampaikan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam bentuk Bantuan Sosial Terencana berupa uang perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan

Daftar Pengelola Yatim Piatu Dan Duafa Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Sebagai Penerima Bantuan Sosial Yang Terencana Dalam Bentuk Uang, atas Beban Anggaran Peraturan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Perdataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Sumber Kesejahteraan Sosial; (Berita Negara Tahun 2012);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 9);
  14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Terencana dan Tidak Terencana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 31).

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pengelola Yatim Piatu Dan Duafa Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai Penerima Bantuan Sosial Terencana Dalam Bentuk Uang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 sejumlah 511 (lima ratus sebelas) orang dengan jumlah Bantuan Sosial Rp4.103.330.000,- (empat milyar seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bantuan perhari Rp22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) x 365 hari.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk bantuan tambahan biaya perbaikan kebutuhan dasar anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan sosial, dengan alokasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial bagi Pengelola Yatim Piatu Dan Duafa dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disalurkan dua Kali penyaluran tahapan Pertama untuk Januari s.d Juni 2025 tahapan kedua Juli sd. Desember 2025.
- KEEMPAT** : Pengelola Yatim Piatu, Duafa Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) sebagai Penerima Bantuan Sosial Terencana Dalam Bentuk Uang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Seabaimana Diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterima dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban disertai dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah serta dokumentasi berupa foto pengguna dana yang diterima dan disampaikan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KELIMA** : Bantuan Sosial dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja Bantuan Sosial kode rekening 5.1.06.04.01.0001 pada DPA Dinas Sosial

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 400 / 159 / 460 / 2025  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA PENGELOLA YATIM PIATU /LEMBAGA  
KESEJATERAAN SOSIAL ANAK SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL TERENCANA  
DALAM BENTUK UANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENGELOLA YATIM PIATU PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL ANAK (LKSSA) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL TERENCANA  
DALAM BENTUK UANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PANTI ASUHAN / LKSA	ALAMAT	KECAMATAN	SATUAN	HARI	JUMLAH ANAK	JUMLAH BESARAN YANG DIBERIKAN
1	PUTERA HARAPAN	Jalan Putera Harapan RT. 006 RW. 003	PANDAWAN	Rp 22,000	365	24	Rp 192,720,000
2	MINHAJUL ABIDIN	Desa mandingin RT 011 RW 002 Kecamatan Barabai	BARABAI	Rp 22,000	365	12	Rp 96,360,000
3	AL - ITTIHAD	Jl. M. Ramli RT. 15 RW. 05 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai	BARABAI	Rp 22,000	365	30	Rp 240,900,000
4	NURUL MUHIBBIN	Jl. M. Ramli, Barabai Darat	BARABAI	Rp 22,000	365	75	Rp 602,250,000
5	MUHAMMADIYAH	Jl. Muallimin, RT. 09, RW. 04, Gg. SMP Muhammadiyah Barabai Kel. Barabai Darat	BARABAI	Rp 22,000	365	10	Rp 80,300,000
6	AN - NAWAWIYAH	Jl H. Arjan RT. 006 RW. 003 Desa Pantai Barung Kec. Batu Benawa	BATU BENAWA	Rp 22,000	365	30	Rp 240,900,000
7	IBNUL AMIN	Jalan Ambawang Amuntai Desa Binjai Pemangkih RT.01 RW.01 Kec. LAU Kab. HST	LABUAN AMAS UTARA	Rp 22,000	365	25	Rp 200,750,000
8	DHIYAU LAMIN	Jalan Raya Pemangkih RT. 01 RW. 01 Kec. LAU Kab. HST	LABUAN AMAS UTARA	Rp 22,000	365	72	Rp 578,160,000
9	HAYATUL ULUM	Jl. Brigiend H Hasan Baseri RT/RW 005/003 Desa Hantakan	HANTAKAN	Rp 22,000	365	66	Rp 529,980,000
10	HIFDUL AMIN MUNDAR	Jalan Pahlawan Desa Mundar RT. 007 RW. 003	LABUAN AMAS SELATAN	Rp 22,000	365	15	Rp 120,450,000
11	SUBULUSSALAM	Jl. Karatungan RT.001/RW.001 Kec. Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	LIMPASU	Rp 22,000	365	8	Rp 64,240,000

12	AMANAH	Jl. Gerilya H.Hasan Baseri RT.005 RW.002 Birayang Kec. BAS Kab. HST Kalsel 71381	BATANG ALAI SELATAN	Rp 22,000	365	30	Rp 240,900,000
13	PENYULUH BUDI	Jalan Telaga Ratu Barikin RT/RW 01/1 No. 8 Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah	HARUYAN	Rp 22,000	365	27	Rp 216,810,000
14	RAUDATUL MUHIBBIN	Jl. H. Damanhuri Desa Maringgit RT 001 RW 001 Kec. Batang Alai Utara	BATANG ALAI UTARA	Rp 22,000	365	66	Rp 529,980,000
15	DHIYAUUL ULUM WADDA'WAH	Jl. Sarigading Desa Banua Budi RT 003 RW 002 Kecamatan Barabai	BARABAI	Rp 22,000	365	22	Rp 176,660,000
	JUMLAH					512	Rp 4,111,360,000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



SAMSUL RIZAL